



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 045/K.BAWASLU PROV JT-12/HK.00/VI/2020

TENTANG
TIM PENGELOLA HUBUNGAN MASYARAKAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen menyadari secara penuh kewajiban untuk memberika akses informasi yang terbaik kepada masyarakat;
 - b. bahwa kehumasan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen sebagai garda terdepan dalam peningkatkan citra diri dan corong Bawaslu Kabupaten Kebumen;
 - c. bahwa dalam rangka pengoptimalan kinerja kehumasan dan pembenahan sehingga dapat terus memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengawasan pemilu serta gambaran mengenai tugas pokok dan fungsi yang dijalankan oleh Bawaslu Kabupaten Kebumen khususnya pada Pilkada Serentak Tahun 2020;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan pelayanan kehumasan Bawaslu Kabupaten Kebumen baik itu berupa keterbukaan informasi public, pengelolaan media sosial, pengembangan website, dan pemberitaan hasil pengawasan Pemilu;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Tim Pengelola Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

7. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Memperhatikan : Surat Edaran Nomor 0125/K. BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Kabupaten Kebumen Tahun 2020, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengelola Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Mengembangkan website dan social media resmi milik Bawaslu Kabupaten Kebumen;
 2. Memberitakan setiap kegiatan pencegahan, pengawasan, penanganan, pelanggaran dan penyelesaian sengketa;
 3. Mempublikasikan informasi pemilu secara berkala di website dan social media resmi lembaga:
 - a. Tahapan, program dan jadwal yang berkaitan dengan pencegahan, pengawasan, dan penindakan atas pelanggaran Pemilu;
 - b. Hak, kewajiban, kewenangan, larangan, dan sanksi yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - c. Hasil dari setiap pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan program pada tahapan Pemilu;

- d. Prosedur dan sarana partisipasi public dalam pengawasan Pemilu;
- e. Informasi Pemilu lain yang berkaitan dengan pengawasan Pemilu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kebumen

Pada tanggal : 15 Juni 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEBUMEN

Koordinator Sekretariat,



Romdloni Abdurrahman, S.T., M.T.

NIP. 19711101 199503 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
NOMOR : 045/K.BAWASLU PROV JT-12/HK.00/VI/2020
TANGGAL : 15 JUNI 2020

**DAFTAR TIM PENGELOLA HUBUNGAN MASYARAKAT
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2020**

No	NAMA	POSISI
1.	Nasihudin, S.HI., M.Si.	Dewan Pengarah
2.	Maria Erni P, S.E.	Dewan Pengarah
3.	Arif Supriyanto, S.Sos.	Dewan Pengarah
4.	Maesaroh, M.Ag.	Dewan Pengarah
5.	Badruzzaman, S.Pd.I	Dewan Pengarah
6.	Romdloni Abdul Hakim, S.T., M.T.	Penanggungjawab
7.	Luqman Fahrudin, S.Kom.	Koordinator
8.	Nur Intan Yunianti, S.H.	Anggota
9.	Nurhasanah, S.H.	Anggota
10.	Teguh Susanto, S.H.	Anggota
11.	Yugo Purwito, S.M.	Anggota

Badan Pengawas Pemilihan Umum

**Kabupaten Kebumen
Koordinator Sekretariat,**



Romdloni Abdul Hakim, S.T., M.T.

NIP. 19711101199503 1 002

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.